



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2025
PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 6 MEI 2025

2025
PADANG



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor SOP	:	Tahun 2025
Tanggal Pengesahan	:	6 Mei 2025
Disahkan oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,  IRZAL ZAMZAMI NIP. 197403101993031002
Nama SOP	:	PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami alur pengunggahan konten dokumentasi dan informasi hukum pada akun media sosial;
2. Memahami alur pendokumentasian produk hukum.

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Republik Indonesia
2. SOP Penyusunan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat
3. SOP Pengunggahan dan Penurunan Dokumen Hukum pada laman JDIIH KPU Provinsi Sumatera Barat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Perangkat Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Infocus;
4. Jaringan Internet.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*)

**FLOWCART PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		STAF	TIM PEMBINA/TEKNIS	KASUBAG HUKUM	KABAG HUKUM	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1.	Pengusulan materi dan kategori konten produk hukum/informasi hukum yang akan diterbitkan pada akun media sosial JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat					Materi konten	1 hari	Materi konten dibuat secara tertulis
2.	Menyetujui draft materi konten produk hukum/informasi hukum JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat					Disposisi materi konten	1 hari	
3.	Melaksanakan Rapat pengelolaan akun media sosial JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat					Infocus PC/ Laptop	1 hari	Kesimpulan Rapat
4.	Merangkum hasil rapat untuk diteruskan kepada Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat					NotulenRapat		Rangkuman hasil rapat
5.	Membuat <i>design</i> materi konten produk hukum/informasi hukum JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat					PC/Laptop, Jaringan Internet, Printer, scanner	1 hari	<i>Design</i> konten
6.	Membuat keterangan/ <i>caption</i> yang menarik sesuai dengan materi konten produk hukum/informasi hukum JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat					PC/ Laptop	1 hari	Keterangan / <i>caption</i>
7.	Mengunggah konten produk hukum/informasi hukum pada <i>platform</i> media sosial JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat					<i>Handphone</i> Jaringan Internet	1 hari	Konten produk/info rmasi hukum

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan Sub Bagian Hukum.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan standar operasional prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan standar operasional prosedur ini batal.
7. Standar operasional prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Padang

Pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,


IRZAL ZANZAMI